



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (Alm);  
Tempat lahir : Melak;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan 17 Agustus RT 03, Kelurahan Melak Ilir,  
Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/03/III/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum. dan ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa HERI PURWADI bin ENDANG DJUBAIRI (alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **HERI PURWADI bin ENDANG DJUBAIRI (alm)**, dari dakwaan primair penuntut umum
3. Menyatakan **Terdakwa HERI PURWADI bin ENDANG DJUBAIRI (alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan **HERI PURWADI bin ENDANG DJUBAIRI (alm)**, dari dakwaan subsidair penuntut umum
5. Menyatakan **Terdakwa HERI PURWADI bin ENDANG DJUBAIRI (alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih Subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) Poket Narkotika jenis Shabu berat Kotor 0.42 Gram dan Taksiran Berat Bersih 0,2 Gram
- 1 (satu) Plastik Warna Hitam.
- 1 (Satu ) Unit Hp Merk Samsung Warna Cream
- 1 (satu) Buah handphone merk Nokia berwarna Hitam..
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru Putih dengan No. Polisi KT 4338 PT

**Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an. SOFYAN HADI bin SUKRI (alm);**

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM – 39/O.4.19/Enz.2/05/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** bersama dengan saksi **SOFYAN HADI bin SUKRI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jl. Pembangunan Rt 17 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab.Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita, saat itu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa saksi SOFYAN menelpon terdakwa. Kemudian saksi SOFYAN berkata “ADA ADI MINTA TOLONG AMBILKAN BARANG, NANTI KALAU KITA DAPAT DI PAKAI KITA BERTIGA. KAMU JEMPUT SAYA DITEMPAT KERJA SAYA” kemudian terdakwa berkata “IYA” setelah itu sekitar 30 menit terdakwa pergi menuju tempat kerja saksi SOFYAN dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN pergi menuju ketempat Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi SOFYAN menuju tempat pengiriman uang, dengan maksud mentransfer uang tersebut ke Sdr. ISAK yang berada di Tenggarong untuk pembayaran 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sekitar 1 (satu) jam, Sdr. ISAK mengirimkan PETA/LOKASI pengambilan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu ke saksi SOFYAN melalui pesan WHATSAPP. Setelah itu terdakwa dan saksi SOFYAN menuju tempat yang berada di daerah sekitar kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat. Namun ternyata 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada. Kemudian saksi SOFYAN menghubungi Sdr. ISAK dengan menggunakan handphone untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada. Setelah itu terdakwa dan saksi SOFYAN disuruh menunggu oleh sdr. ISAK dan akan diberikan PETA/LOKASI yang baru. Kemudian sekitar 1 (satu) jam terdakwa dan saksi SOFYAN menunggu, sdr. ISAK mengirimkan PETA/LOKASI yang baru untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu ke saksi SOFYAN melalui pesan WHATSAPP. Kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN pergi menuju PETA/LOKASI yang berada di Jalan Pembangunan RT 17 Kel. Melak Ulu Kec. Melak. Setelah sampai di Jalan Pembangunan RT 17 Kel. Melak Ulu Kec. Melak, saksi SOFYAN turun dari motor terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang diletakkan di samping kiri Gapura perbatasan Kel. Melak Ulu dan Kamp. Leleng yang terbungkus plastik berwarna hitam. Pada saat itu terdakwa hanya duduk dimotor sembari menunggu saksi SOFYAN. Setelah itu saksi SOFYAN datang ke arah saksi dan memberitahu sambil memperlihatkan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu- sabu tersebut sudah didapatkannya kemudian saksi SOFYAN menggenggam narkotika jenis sabu – sabu tersebut di tangan kirinya. Kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN memutar balik arah sepeda motor yang mereka pergunakan dengan maksud untuk pergi kerumah Sdr. ADI

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar 50 meter dari terdakwa dan saksi SOFYAN memutar balik sepeda motor mereka tiba-tiba terdakwa dan saksi SOFYAN dihadang oleh mobil, Kemudian keluar saksi DANA, saksi PATRIANUS NOVA dan sdr. SAMUEL LEFTEUW (ketiganya anggota Polsek Melak) dari dalam mobil tersebut dan berteriak "POLISI" setelah itu saksi DANA, saksi PATRIANUS NOVA dan sdr. SAMUEL LEFTEUW memerintahkan terdakwa dan saksi SOFYAN untuk turun dari motor. Pada saat itu saksi DANA melihat plastik berwarna hitam yang digenggam oleh saksi SOFYAN, setelah itu plastik berwarna hitam tersebut diambil oleh saksi DANA kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN diperintahkan untuk jongkok namun kaki terdakwa lumpuh karena bekas patah dan tidak dapat jongkok sehingga hanya saksi SOFYAN saja yang jongkok. Kemudian anggota kepolisian membuka plastik berwarna hitam yang didapatkan di genggam tangan kiri saksi SOFYAN dihadapan terdakwa dan saksi SOFYAN, ternyata didalamnya ditemukan 1 (satu) poket kecil yang dikemas dalam plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN beserta 1 (satu) poket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut diamankan ke kantor polisi Sektor Melak untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mau membantu saksi SOFYAN untuk mencarikan narkotika jenis shabu pesanan sdr. ADI karena terdakwa dijanjikan oleh sdr. ADI untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Bersama-sama.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21.0121 tanggal 30 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **saksi SOFYAN HADI bin SUKRI (alm)**, adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa **HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** dan **saksi SOFYAN HADI** dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **bruto 0,42 gram** (dua koma empat dua gram) dan berat **netto 0,2 gram** (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 026 /

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11092/ III / 2021 tanggal 09 Maret 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **terdakwa HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** bersama dengan saksi **SOFYAN HADI bin SUKRI (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jl. Pembangunan Rt 17 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DANA (anggota Polsek Melak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di sekitar Jalan Pembangunan sering terjadi transaksi narkoba dan hal tersebut sering terjadi pada Sore hari, mendengar informasi tersebut saksi DANA HT bersama dengan Sdr. SAMUEL LEFTEUW dan saksi PATRIANUS NOVA (keduanya anggota Polsek Melak) melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 06 maret 2021 sekira jam 16.00 wita, saksi DANA HT bersama dengan Sdr. SAMUEL LEFTEUW dan saksi PATRIANUS NOVA, melintas di jalan Pembangunan Kel. Melak Ulu menggunakan mobil kemudian saksi DANA HT, saksi PATRIANUS NOVA dan Sdr. SAMUEL LEFTEUW singgah untuk beristirahat sejenak di persimpangan jalan yang menuju Ke Kamp. Leleng Kec. Sekolaq Darat dan sekitar pukul 17.00 wita melintas terdakwa dan saksi SOFYAN di Jalan Pembangunan Kel. Melak Ulu Menuju Kampung Leleng kemudian saksi DANA HT, saksi PATRIANUS NOVA dan Sdr. SAMUEL LEFTEUW masuk kedalam mobil dan segera menuju ke Kamp. Leleng untuk membuntuti terdakwa dan saksi SOFYAN, pada saat dibuntuti tiba-tiba terdakwa dan saksi SOFYAN berputar arah kembali ke arah Kel. Melak Ulu, karena merasa curiga saksi DANA HT, saksi PATRIANUS NOVA dan Sdr. SAMUEL LEFTEUW segera turun dari mobil sambil berteriak "POLISI" lalu menyuruh terdakwa dan saksi SOFYAN tersebut berhenti kemudian saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA HT melihat saksi SOFYAN yang di bonceng menggenggam plastik berwarna hitam dengan tangan kirinya, kemudian saksi DANA berkata "APA INI" dan saksi SOFYAN tidak menjawab, melihat tidak ada respon dari terdakwa dan saksi SOFYAN kemudian saksi DANA pun langsung mengambil plastik warna hitam dari tangan saksi SOFYAN, kemudian saksi DANA menyuruh terdakwa dan saksi SOFYAN turun dari motor untuk mengambil posisi jongkok akan tetapi terdakwa lumpuh kaki akhirnya saksi DANA HT, saksi PATRIANUS NOVA dan Sdr. SAMUEL LEFTEUW membiarkan terdakwa tetap di motor sedangkan saksi SOFYAN tetap di suruh untuk mengambil posisi jongkok, setelah itu Sdr. SAMUEL LEFTEUW pun mengambil plastik berwarna hitam yang saksi DANA amankan dari saksi SOFYAN, kemudian Sdr. SAMUEL LEFTEUW membuka plastik berwarna hitam tersebut di depan terdakwa dan saksi SOFYAN. Setelah plastik warna hitam itu di buka oleh saksi DANA, saksi PATRIANUS NOVA dan Sdr. SAMUEL LEFTEUW ternyata didalam plastik hitam tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi DANA pun bertanya "BARANG SIAPA INI" kemudian saksi SOFYAN mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan di dapatkan di samping kiri gapura perbatasan Kel. Melak Ilir dan Kampung Leleng setelah itu ditanyakan mengenai ijin kepemilikan narkoba tersebut namun terdakwa dan saksi SOFYAN tidak bisa menunjukan sehingga saksi DANA, saksi PATRIANUS NOVA dan Sdr. SAMUEL LEFTEUW mengamankan terdakwa dan saksi SOFYAN bersama dengan barang buktinya ke kantor polsek melak untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21.0121 tanggal 30 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **saksi SOFYAN HADI bin SUKRI (alm)**, adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa terdakwa **HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** dan **saksi SOFYAN HADI** dalam melakukan **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba** Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **bruto 0,42 gram** (dua koma empat dua gram) dan berat **netto 0,2 gram**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 026 / 11092/ III / 2021 tanggal 09 Maret 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **terdakwa HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jl. Pembangunan Rt 17 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab.Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Pembangunan Rt 17 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab.Kutai Barat terdakwa dan saksi SOFYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh saksi DANA, saksi PATRIANUS NOVA dan Sdr. SAMUEL LEFTEUW (ketiganya anggota Polsek Melak) karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian terdakwa dan saksi SOFYAN bersama dengan barang buktinya diamankan ke kantor polsek melak untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2013 dan sejak tahun 2015 terdakwa berhenti menggunakan narkotika jenis shabu namun karena stress dan depresi menghadapi masalah keluarga sehingga terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis shabu sejak awal tahun 2018.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke kaca yang berbentuk seperti cekungan setelah itu terdakwa cairkan menggunakan korek api dengan cara membakar bagian bawah kaca tersebut agar narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam cekungan kaca tersebut dapat cair dan lengket dahulu. Kemudian terdakwa siapkan botol yang berisi air sekira agak penuh. Dan pada tutup botol tersebut terdakwa buat 2 (dua) buah lubang dan terdakwa beri sedotan 1(satu) yang mengarah kekaca dan 1 (satu) mengarah ke mulut untuk dihisap. Kemudian narkotika jenis sabu – sabu yang sudah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw





lengket pada kaca tadi kembali terdakwa cairkan menggunakan korek api sambil mengarahkan 1 (satu) sedotan yang kearah kaca dan 1 (satu) sedotan ke arah mulut terdakwa. Sambil terdakwa bakar dan sambil terdakwa hisap pada sedotan yang mengarah ke mulut terdakwa.

- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa merasa bisa berpikir lebih agak tenang dari pada biasanya dan merasa tenang.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21.0121 tanggal 30 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **saksi SOFYAN HADI bin SUKRI (alm)**, adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" **Instalasi Laboratorium** No : Lab : 280 tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** dengan Hasil : **Amphetamine : (+) Positif dan Methamphetamine : (+) Positif.**
- Bahwa terdakwa **HERI PURWADI bin ENDANG DJUBAIRI (alm)** dalam **penyalahgunaan Narkotika** Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **bruto 0,42 gram** (dua koma empat dua gram) dan berat **netto 0,2 gram** (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 026 / 11092/ III / 2021 tanggal 09 Maret 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **terdakwa HERI PURWADI bin H. ENDANG DJUBAIRI (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DANA HARIS TOPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Melak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi Patrianus Nova dan Sdr. Samuel Lefteuw pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di sekitar Jalan Pembangunan, sering terjadi transaksi narkoba dan hal tersebut sering terjadi pada sore hari. Mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Patrianus Nova dan Sdr. Samuel Lefteuw melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi melintas di jalan Pembangunan, Kelurahan Melak Ulu menggunakan mobil bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Patrianus Nova dan Sdr. Samuel Lefteuw, tidak lama kemudian melintas 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang setelah diketahui adalah Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, di Jalan Pembangunan, Kelurahan Melak Ulu menuju Kampung Leleng, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Patrianus Nova yang pernah tinggal di Kampung Leleng apakah mengenali kedua orang tersebut, kemudian Saksi Patrianus Nova menjawab tidak kenal dengan kedua orang tersebut. Setelah itu Saksi bersama kedua rekan Saksi masuk ke dalam mobil dan segera menuju ke Kampung Leleng untuk membuntuti Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi. Ketika Saksi bersama kedua rekan Saksi membuntuti, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi kembali ke arah Kelurahan Melak Ulu. Karena merasa curiga, Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Patrianus Nova dan Sdr. Samuel Lefteuw segera turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi berhenti, kemudian Saksi melihat seorang yang dibonceng yaitu Saksi Sofyan Hadi sedang menggenggam plastik berwarna hitam di tangan kirinya, kemudian Saksi menanyakan apa yang ada di plastik tersebut, namun Saksi Sofyan Hadi tidak menjawab. Karena tidak ada respon dari Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, saksi pun langsung mengambil plastik warna hitam dari Saksi Sofyan Hadi;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi turun dari motor untuk mengambil posisi jongkok akan tetapi Terdakwa tidak dapat jongkok karena kaki Terdakwa baru patah, sedangkan Saksi Sofyan Hadi tetap Saksi suruh untuk mengambil posisi jongkok, setelah itu Sdr. Samuel Lefteuw mengambil plastik berwarna hitam yang Saksi amankan dari Saksi Sofyan Hadi, kemudian Sdr. Samuel Lefteuw memanggil salah satu warga di sekitar dan meminta menyaksikan untuk membuka plastik berwarna hitam tersebut di depan Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi. Setelah plastik warna hitam itu dibuka, di dalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal yang diduga shabu-shabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Melak untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang didapatkan di plastik warna hitam yaitu berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal yang diduga shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi Sofyan Hadi dan Sdr ADI yang tinggal di kontrakan di belakang Koramil Melak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut sudah diuji dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengujian urin dengan hasil positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PATRIANUS NOVA** Anak dari **YASINTUS HY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Melak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi Dana Haris Topan dan Sdr. Samuel Lefteuw pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di sekitar Jalan Pembangunan, sering terjadi transaksi narkoba dan hal tersebut sering terjadi pada sore hari. Mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dana Haris Topan dan Sdr. Samuel Lefteuw melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi melintas di jalan Pembangunan, Kelurahan Melak Ulu menggunakan mobil bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Dana Haris Topan dan Sdr. Samuel Lefteuw, tidak lama kemudian melintas 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang setelah diketahui adalah Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, di Jalan Pembangunan, Kelurahan Melak Ulu menuju Kampung Leleng, kemudian Saksi Dana Haris Topan menanyakan kepada Saksi yang pernah tinggal di Kampung Leleng apakah mengenali kedua orang tersebut, kemudian Saksi menjawab tidak kenal dengan kedua orang tersebut. Setelah itu Saksi bersama kedua rekan Saksi masuk ke dalam mobil dan segera menuju ke Kampung Leleng untuk membuntuti Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi. Ketika Saksi bersama kedua rekan Saksi membuntuti, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi kembali ke arah Kelurahan Melak Ulu. Karena merasa curiga, Saksi bersama dengan Saksi Dana Haris Topan dan Sdr. Samuel Lefteuw segera turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi berhenti,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi melihat seorang yang dibonceng yaitu Saksi Sofyan Hadi sedang menggenggam plastik berwarna hitam di tangan kirinya, kemudian Saksi Dana Haris Topan menanyakan apa yang ada di plastik tersebut, namun Saksi Sofyan Hadi tidak menjawab. Karena tidak ada respon dari Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, Saksi Dana Haris Topan pun langsung mengambil plastik warna hitam dari Saksi Sofyan Hadi;

- Bahwa kemudian Saksi Dana Haris Topan menyuruh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi turun dari motor untuk mengambil posisi jongkok akan tetapi Terdakwa tidak dapat jongkok karena kaki Terdakwa baru patah, sedangkan Saksi Sofyan Hadi tetap Saksi suruh untuk mengambil posisi jongkok, setelah itu Sdr. Samuel Lefteuw mengambil plastik berwarna hitam yang Saksi amankan dari Saksi Sofyan Hadi, kemudian Sdr. Samuel Lefteuw memanggil salah satu warga di sekitar dan meminta menyaksikan untuk membuka plastik berwarna hitam tersebut di depan Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi. Setelah plastik warna hitam itu dibuka, di dalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal yang diduga shabu-shabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Melak untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang didapatkan di plastik warna hitam yaitu berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal yang diduga shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi Sofyan Hadi dan Sdr ADI yang tinggal di kontrakan di belakang Koramil Melak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut sudah diuji dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengujian urin dengan hasil positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi SOFYAN HADI Bin SUKRI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Purwadi Bin H. Endang Djubari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WITA Saksi ditelepon oleh Sdr. ADI dan mengatakan kepada Saksi “Minta tolong saudara carikan barang, nanti kalau dapat kita pakai sama-sama” kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. ADI “Mau ambil berapa?”, lalu Sdr. ADI menjawab “Harga 1000.” Kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa, lalu mengatakan “Ada Sdr. Adi minta tolong ambikan barang, nanti kalau kita dapat dipakai kita bertiga. Kamu jemput saya di tempat kerja saya.” kemudian sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Saksi pergi menuju ke tempat Sdr. ADI untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi menuju ke tempat pengiriman uang, dengan maksud mentransfer uang tersebut ke Sdr. ISAK untuk pembayaran 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Sdr. ISAK mengirimkan peta/lokasi pengambilan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi melalui pesan whatsapp. Setelah itu Terdakwa dan Saksi menuju tempat yang ditunjukkan tersebut di daerah sekitar Kampung Sekolaq Oday, namun ternyata tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang dimaksud. Setelah itu Saksi menghubungi Sdr. ISAK, kemudian sekitar 1 (satu) jam Sdr. ISAK mengirimkan peta/lokasi meletakkan narkotika yang baru. Lalu Terdakwa dan Saksi pergi menuju lokasi yang ditunjukkan tersebut yang tepatnya di Jalan Pembangunan RT 17 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak. Setelah sampai, Saksi turun dari motor Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan di samping kiri Gapura perbatasan Kelurahan Melak Ulu dan Kampung lelung;

- Bahwa setelah mengambil satu poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Saksi kembali lalu Terdakwa memutar balik arah sepeda motor untuk pergi ke rumah Sdr. ADI. Sekitar 50 meter Terdakwa dan Saksi berjalan, Terdakwa dan Saksi dihadang oleh sebuah mobil yang ternyata adalah anggota kepolisian, kemudian Saksi dan Terdakwa diperintahkan untuk turun dari motor. Sebelum Saksi dan Terdakwa turun dari motor, seorang polisi melihat plastik berwarna hitam yang digenggam oleh Saksi, setelah itu plastik berwarna hitam tersebut diambil oleh anggota kepolisian kemudian Saksi dan Terdakwa diperintahkan untuk jongkok, namun kaki Terdakwa bekas patah dan tidak dapat jongkok. Kemudian anggota kepolisian membuka plastik berwarna hitam yang didapatkan di genggam tangan kiri Saksi di hadapan Saksi dan Terdakwa dan ternyata didapatkan 1 (satu) bungkus/poket kecil yang dikemas dalam plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi dan Terdakwa beserta 1 (satu) bungkus/poket yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut diamankan ke kantor Polsek Melak;
- Bahwa jika Sdr. ADI meminta Saksi mencarikan barang berupa shabu-shabu tersebut dan Saksi berhasil mendapatkannya, Saksi selalu memakainya bersama-sama dengan Sdr. ADI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. ADI adalah sebagai teman kumpul saja dan tidak ada hubungan lain selain teman kumpul;
- Bahwa tujuan Saksi mengonsumsi shabu-shabu tersebut untuk menenangkan pikiran saja dan Saksi tidak sedang dalam tahap rehabilitasi;
- Bahwa yang Saksi rasakan pada saat mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah bila dipakai bekerja badan tidak merasa lelah sama sekali dan pikiran Saksi menjadi tenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut, Saksi tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna Cream milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit motor Honda

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna biru putih dengan nomor polisi KT 4338 PT adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Sabtu tanggal 06 Maret 2021 Sekira Pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak tepatnya di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis shabu-shabu di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone bermerk Nokia berwarna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru putih dengan No Polisi KT 4338 PT milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Sofyan Hadi menghubungi Terdakwa, kemudian mengatakan "Ada Sdr. Adi minta tolong ambilkan barang, nanti kalau kita dapat dipakai kita bertiga. Kamu jemput saya di tempat kerja saya." kemudian sekitar 30 menit kemudian Terdakwa pergi menuju tempat kerja Saksi Sofyan Hadi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi pergi menuju ke tempat Sdr. ADI untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa menuju tempat pengiriman uang, dengan maksud mentransfer uang tersebut ke Sdr. ISAK untuk pembayaran 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Sdr. ISAK mengirimkan peta/lokasi pengambilan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu ke Saksi Sofyan Hadi melalui pesan whatsapp. Setelah itu Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan tersebut di daerah sekitar Kampung Sekolaq Oday, namun ternyata tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang dimaksud. Setelah itu Saksi Sofyan Hadi menghubungi Sdr. ISAK, kemudian sekitar 1 (satu) jam Sdr. ISAK mengirimkan peta/lokasi meletakkan narkotika yang baru. Lalu Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa pergi menuju lokasi yang ditunjukkan tersebut yang tepatnya di Jalan Pembangunan RT 17 Kelurahan Melak Ulu,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melak. Setelah sampai, Saksi Sofyan Hadi turun dari motor Saksi untuk mengambil 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang diletakkan di samping kiri Gapura perbatasan Kelurahan Melak Ulu dan Kampung lelung;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tetap duduk di motor sembari menunggu Saksi Sofyan Hadi. Setelah itu Saksi Sofyan Hadi kembali, lalu Terdakwa memutar balik arah sepeda motor untuk pergi ke rumah Sdr. ADI. Sekitar 50 meter Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa berjalan, Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa dihadang oleh sebuah mobil yang ternyata adalah anggota kepolisian, kemudian Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa diperintahkan untuk turun dari motor. Sebelum Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa turun dari motor, seorang polisi melihat plastik berwarna hitam yang digenggam oleh Saksi Sofyan Hadi, setelah itu plastik berwarna hitam tersebut diambil oleh anggota kepolisian kemudian Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa diperintahkan untuk jongkok, namun kaki Terdakwa bekas patah dan tidak dapat jongkok. Kemudian anggota kepolisian membuka plastik berwarna hitam yang didapatkan di genggam tangan kiri Saksi Sofyan Hadi di hadapan Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa dan ternyata didapatkan 1 (satu) bungkus/poket kecil yang dikemas dalam plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi Sofyan Hadi dan Terdakwa beserta 1 (satu) bungkus/poket yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut diamankan ke kantor Polsek Melak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun saudara dengan Saksi Sofyan Hadi melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sofyan Hadi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra ISAK;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu – shabu pada awal tahun 2018, lalu Terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut dikarenakan Terdakwa stres dan depresi karena Terdakwa mengalami permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa yang cukup serius, hingga pada tahun 2019 Saksi bercerai dengan istri Terdakwa. Dikarenakan permasalahan tersebut, Terdakwa semakin stres dan depresi, maka Terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut sampai sekarang;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat mengonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa bisa berfikir lebih agak tenang daripada biasanya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke kaca yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk seperti cekungan, setelah itu Terdakwa cairkan menggunakan korek api dengan cara membakar bagian bawah kaca tersebut agar narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam cekungan kaca tersebut dapat cair dan lengket dahulu. Kemudian Terdakwa siapkan botol yang berisi air sekira agak penuh. dan pada tutup botol tersebut saksi buat 2 (dua) buah lubang dan Terdakwa beri sedotan 1 (satu) yang mengarah keb kaca dan 1 (satu) mengarah ke mulut untuk dihisap. Kemudian narkoba jenis shabu – shabu yang sudah lengket pada kaca tadi kembali Terdakwa cairkan menggunakan korek api sambil mengarahkan 1 (satu) sedotan yang ke arah kaca dan 1 (satu) sedotan ke arah mulut Terdakwa. Sambil Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap pada sedotan yang mengarah ke mulut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 0.42 gram dan taksiran berat bersih 0,2 Gram;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (Satu) unit Hp Merk Samsung warna cream;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Polisi KT 4338 PT;

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 026 / 11092/ III / 2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat bruto 0,42 gram (dua koma empat dua gram) dan berat netto 0,2 gram (nol koma dua gram);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.21.0121 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Terdakwa Heri Purwadi Bin H. Endang D. dengan Nomor Lab. 280 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Hadi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Melak pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Saksi Patrianus Nova bersama dengan Saksi Dana Haris Topan dan Sdr. Samuel Lefteuw melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, lalu para anggota kepolisian tersebut menghadang motor Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi lalu segera turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi berhenti, kemudian Saksi Patrianus Nova melihat seorang yang dibonceng yaitu Saksi Sofyan Hadi sedang menggengam plastik berwarna hitam di tangan kirinya, kemudian Saksi Dana Haris Topan menanyakan apa yang ada di plastik tersebut, namun Saksi Sofyan Hadi tidak menjawab. Karena tidak ada respon dari Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, Saksi Dana Haris Topan pun langsung mengambil plastik warna hitam dari Saksi Sofyan Hadi;
- Bahwa benar kemudian Saksi Dana Haris Topan menyuruh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi turun dari motor untuk mengambil posisi jongkok akan tetapi Terdakwa tidak dapat jongkok karena kaki Terdakwa baru patah,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Sofyan Hadi tetap Saksi Patrianus Nova suruh untuk mengambil posisi jongkok, setelah itu Sdr. Samuel Lefteuw mengambil plastik berwarna hitam yang Saksi Patrianus Nova amankan dari Saksi Sofyan Hadi, kemudian Sdr. Samuel Lefteuw memanggil salah satu warga di sekitar dan meminta menyaksikan untuk membuka plastik berwarna hitam tersebut di depan Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi. Setelah plastik warna hitam itu dibuka, di dalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal shabu-shabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Melak untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal shabu-shabu Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Sdr. ISAK yang ditaruh di dekat lokasi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan di plastik warna hitam yaitu berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi Sofyan Hadi dan Sdr ADI yang tinggal di kontrakan di belakang Koramil Melak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut untuk menenangkan pikiran saja dan Terdakwa tidak sedang dalam tahap rehabilitasi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 026 / 11092/ III / 2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat bruto 0,42 gram (dua koma empat dua gram) dan berat netto 0,2 gram (nol koma dua gram);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.21.0121 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Terdakwa Heri Purwadi Bin H. Endang D. dengan Nomor Lab. 280 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider, begitupun seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Heri Purwadi bin H. Endang Djubairi (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Heri Purwadi bin H. Endang Djubairi (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dijual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Hadi ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polsek Melak pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, para Saksi tidak melihat ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi, selain itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi menjual, membeli, menerima, menukar, maupun menyerahkan Narkotika kepada orang lain, pun tidak ada alat bukti lain yang mendukung untuk membuktikan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I kepada orang lain, melainkan menurut pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Sofyan Hadi diketahui bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam genggamannya Saksi Sofyan Hadi akan Saksi Sofyan Hadi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan seorang bernama ADI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Patrianus Nova, Saksi Dana Haris Topan dan Sdr. Samuel Lefteuw, tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika, terlebih tidak satupun alat bukti maupun barang bukti yang dapat membuktikan atau setidaknya mendukung bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsider yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsider ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya; Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Hadi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Melak pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa setelah digeledah, Saksi Sofyan Hadi sedang menggenggam plastik berwarna hitam di tangan kirinya yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih berbentuk serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi Sofyan Hadi;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta pula bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang berada dalam genggam Saksi Sofyan Hadi tersebut diambil dari lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. ISAK dengan sistem peta

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan melalui whatsapp dan akan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi ke tempat Sdr. ADI untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Sofyan Hadi dan Sdr. ADI, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak Terdakwa mengambil sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, namun meskipun demikian perlu diketahui secara pasti apakah maksud dan tujuan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan telah nyata diketahui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan ketika Terdakwa ditangkap berada dalam penguasaan Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Hadi dan Sdr. ADI secara bersama-sama. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa yang telah lama mengonsumsi narkotika untuk menenangkan pikiran karena permasalahan keluarga yang Terdakwa alami;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan Narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

*“Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, maka sekalipun dapat dibuktikan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, namun telah nyata penguasaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, maka terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” haruslah dinyatakan tidaklah terbukti dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsider tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, untuk itu setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I baik berupa tanaman atau bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan peruntukannya, yang mana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa: *"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";*

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarangnya, selain bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Hadi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Melak pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Pembangunan RT 17, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menuju ke Kampung Leleng, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, Saksi Sofyan Hadi sedang menggenggam plastik berwarna hitam di tangan kirinya yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil plastik klip putih

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, yang mana barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa dan Saksi Sofyan Hadi dari seorang bernama ISAK yang akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sofyan Hadi dan Sdr. ADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.21.0121 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 026 / 11092/ III / 2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat bruto 0,42 gram (dua koma empat dua gram) dan berat netto 0,2 gram (nol koma dua gram), sehingga dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka barang bukti yang didapatkan pada Terdakwa merupakan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yaitu kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan jumlah narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dalam penguasaan Terdakwa memiliki berat bersih 0,2 gram (nol koma dua gram), Majelis Hakim berpandangan barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut masih dalam jumlah narkoba jenis shabu-shabu yang hanya habis untuk satu kali pakai, hal tersebut membuktikan bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu oleh Terdakwa tersebut memang untuk digunakan oleh Terdakwa dan diperkuat pula dengan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Terdakwa Heri Purwadi Bin H. Endang Djubairi (Alm) dengan Nomor Lab. 280 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka dengan memperhatikan jumlah banyaknya narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam penguasaan Terdakwa dalam perkara *a quo* berada jauh di bawah jumlah ketentuan pemakaian satu hari yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu di bawah 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan sekedar sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0.42 gram dan taksiran berat bersih 0,2 Gram;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (Satu ) unit Hp Merk Samsung warna cream;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Polisi KT 4338 PT;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sofyan Hadi Bin Sukri (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sofyan Hadi Bin Sukri (Alm);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa HERI PURWADI Bin H. ENDANG DJUBAIRI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa HERI PURWADI Bin H. ENDANG DJUBAIRI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”** sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berat kotor 0.42 gram dan taksiran berat bersih 0,2 gram;
  - 1 (satu) plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk samsung warna cream;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru Putih dengan No. Polisi KT 4338 PT

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sofyan Hadi Bin Sukri (Alm);**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Sdw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)